

**AKUNTABILITAS PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM
(PEMILU) PADA BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU)
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019**

Naimatuz Zahra¹, Muhammad Qur'anul Kariem², Dwiki Adi Putra³

^{1,2,3}Universitas Indo Global Mandiri Palembang

Email: 2020610063@students.uigm.ac.id

Abstract: *This research aims to evaluate the accountability for handling general election violations at the General Election Supervisory Agency of South Sumatra Province in 2019 using Koppel Theory which includes indicators of transparency, liability, control, responsibility and responsiveness. This research uses a qualitative approach using the case study method to examine the Accountability for Handling General Election Violations at the General Election Supervisory Agency of South Sumatra Province in 2019. Data was collected through in-depth interviews with informants such as the Commissioner of the Violation Handling Division, Head of the Violation Handling Section, and Violation Handling Staff. Apart from that, field observations and analysis of program documents were also carried out to obtain a comprehensive picture. Data was analyzed by Koppel Theory, which includes Transparency, Liability, Control, Responsibility and Responsiveness. The results of this research show that there are many violations of campaign props in all districts/cities in South Sumatra being installed not in accordance with the regulations, such as being installed on trees, electricity poles, crossing bridges, hedges and public facilities which cause damage to aesthetics and the environment, from several These violations were only a few campaign props that were successfully controlled. The conclusion of this research, it can be assessed that the accountability of Bawaslu of South Sumatra Province regarding handling violations in the 2019 election in general is still classified as not having mature accountability, because it still has obstacles that need to be corrected due to the lack of transparency in the process of handling violations, such as a lack of openness in conveying information, as well as in handling campaign props, the results of controlling campaign props are still many that have not been completed.*

Keywords: *Accountability, handling violations, elections, campaign props*

1. PENDAHULUAN

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai salah satu Lembaga penyelenggara pemilu yang mempunyai tugas melakukan pengawasan pemilu yang mencakup pelaksanaan tahapan pemilu, menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu, dan menindak temuan atau laporan tersebut kepada lembaga yang berwenang. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tersebut Bawaslu sesuai dengan amanat Undang undang Nomor 15 Tahun 2011 dan kemudian membentuk Bawaslu Provinsi di seluruh Indonesia (Aras Firdaus, 2020)

Lahirnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi angin segar untuk mendorong penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang bersih dan jauh dari kata curang, terutama proses pelanggaran para calon pasangan dan tim suksesnya untuk memenangkan pemilu. Bawaslu adalah lembaga yang dibentuk pada rangka pemilihan umum tahun 1982. Salah satu tugas Bawaslu adalah memantau langkah dan mencegah penyimpangan pemilu. Bawaslu mempunyai tugas strategis dan penting yaitu bagaimana mencegah kemungkinan terjadinya malpraktik pemilu dengan menerapkan strategi pencegahan secara optimal. Bawaslu juga diharapkan mampu bertindak tegas dan efisien serta

bertindak sebagai hakim pemilu yang jujur dan adil. Di sinilah prinsip Bawaslu selalu diuji karena berkaitan dengan beberapa unsur pemilu karena unsur-unsur tersebut juga syarat dengan kepentingan Bersama. Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan pemilu mempunyai wewenang antara lain meliputi pemantauan pelaksanaan tahapan pemilu, menerima laporan, dugaan pelanggaran pemilu dan tindak lanjut temuan atau laporan kepada institusi terkait yang berwenang.

Pelanggaran atau ketidakjujuran dalam pemilihan umum berdasarkan pasal 456 sampai 466, Undang-Undang Pemilihan Umum tahun 2017 ialah: *Pertama*, pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, yaitu pelanggaran terhadap prinsip etik penyelenggara pemilu yang berpegang pada sumpah atau janji sebelum melaksanakan tugas pelaksanaan pemilu. Dua hal penting Fokus pelaksanaan pemilu adalah meningkatkan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak-haknya dan mendorong partisipasi pemilihan umum secara adil. *Kedua*, pelanggaran Administrasi, merupakan pelanggaran tata cara, proses, dan mekanisme administrasi pada seluruh tahapan pemilu diluar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik pelaksana pemilu. Bentuk pelanggaran administratif tersebut antara lain tidak menyebarkan undangan pemungutan suara kepada pemilih, penggandaan data pemilih, jumlah DPT kecamatan yang tidak sesuai dengan kabupaten, kesalahan pencetakan nama atau jabatan calon, kesalahan penghitungan suara. Apabila menemukan adanya pelanggaran tersebut atau sejenisnya di tengah masyarakat, Anda dapat melaporkannya kepada panitia pemeriksa atau mengajukan pengaduan dan meneruskannya ke KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten atau Kota. *Ketiga*, sengketa pemilu, yaitu sengketa antara peserta pemilu dan/atau peserta pemilu dengan pelaksana pemilu yang timbul karena keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota. Berkenaan dengan penyelesaian sengketa pemilu ini yang berkewajiban menyelesaikan ialah Bawaslu. Bawaslu mengkaji serta menerima laporan dan temuan serta mempertemukan para pihak yang bersengketa supaya dapat mencapai kesepakatan melalui pertimbangan dan Musyawarah. *Keempat*, tindak pidana pemilihan, adalah pelanggaran terhadap UU pemilu, Bentuk-bentuk kejahatan pemilu antara lain, misalnya, memberikan informasi palsu kepada orang lain terkait dengan pengisian daftar pemilih, berkampanye di luar agenda yang sudah disepakati, intimidasi dan kekerasan terhadap pemilih, janji kepada pemilih dan/atau menawarkan uang atau pengaruh material lainnya. Jika menemukan tindakan tersebut Masyarakat bisa melaporkannya ke panitia pengawas atau langsung ke polisi.

Dalam kegiatan Pemilihan Umum, banyak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya, seperti dalam pemilu 2019, tercatat dari data Bawaslu Republik Indonesia terdapat 7000 kasus yang telah diduga sebagai pelanggaran pemilu, diantara dari data tersebut Bawaslu mengungkapkan terdapat kasus sebanyak 548 temuan jenis pelanggaran pidana pemilu dan sisa yang lain adalah pelanggaran administrasi, kode etik dan pelanggaran hukum lainnya. Hal yang sering terjadi dalam kategori kecurangan pemilu, yaitu banyaknya praktik politik uang serta pelanggaran. Sudah menjadi rahasia umum dalam penyelenggaraan pemilu. Praktik Money Politics banyak dilakukan oleh para calon legislatif maupun timses (tim sukses) dari pasangan calon agar mendapat suara dan dan simpatisan dari Masyarakat.


Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Selatan ialah salah satu badan pelaksana dan pengawas yang berperan dalam pengawasan pelaksanaan pemilu. Selama pelaksanaan pemilu 2019, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Selatan menemukan serta mencatat bahwa pemilu 2019 diwarnai dengan adanya pelanggaran dan kecurangan yang terjadi, salah satunya ialah Pelanggaran Alat Peraga Kampanye, Pelanggaran tersebut marak dilakukan oleh calon-calon legislatif maupun timses (tim sukses) dari pasangan calon agar mendapat suara dan dan simpatisan dari Masyarakat.

Table 1.
Daftar Pelanggaran Pemilu Sumatera Selatan Tahun 2019

NO	Pelanggar	Nilai/Orang
1	Petugas Pemilu	106
2	Calon Legislatif	46
3	Partai Politik	10
4	ASN	4
5	Pemilih	3
6	Aparat Desa	3
7	Calon Presiden	3
8	Pejabat Pemerintah	3
9	Kandidat tim kampanye	3
	Jumlah	181

Sumber: Data Talk Asia, 2019.

Berdasarkan Tabel tersebut diketahui ada 181 temuan dan laporan yang telah diterima. Dari jumlah yang ada 131 temuan dan laporan pada tahap pungut hitung, Selama tahap kampanye, terdeteksi 46.628 pelanggaran estetika dan etika Alat Peraga. Bawaslu provinsi memerintahkan Bawaslu Kabupaten dan Kota untuk memberikan edukasi dan peringatan kepada para peserta pemilu bahwa akan dilakukan penertiban APK. Berdasarkan Anjuran tersebut, sebanyak 27.677 perbekalan kampanye telah disalurkan, dan sisanya disalurkan pada masa tenang. Selain itu Pada waktu kampanye, Bawaslu wilayah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan sejumlah kegiatan pengawasan-pengawasan, dan sosialisasi dengan melalui media elektronik dan cetak serta langsung kepada Khalayak umum mengenai seluruh sistematika dan cara kampanye pemilu tahun 2019, seperti kampanye tatap muka, rapat terbatas, pendistribusian bahan-bahan kampanye, pemasangan Alat Kampanye, iklan-iklan dalam kampanye, rapat umum serta kegiatan yang lainnya. Khusus pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye bawaslu sumsel melakukannya secara berjenjang mulai dari pengawas kelurah desa hingga bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.



Gambar 1.

Daftar Pemasangan APK 2019

Sumber: Bawaslu go.id, 2019

Berdasarkan hasil Pengawasan yang telah dilaksanakan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Selatan serta jajaran pengawasan sampai ke pengawas Kelurahan/Desa, menurut hasil catatan jumlah Alat Peraga Kampanye yang telah dipasang oleh peserta Pemilu atau

parpol (Partai Politik), Alat Peraga terbanyak berada di Kabupaten OKI (Ogan Komering Ilir) dengan jumlah 41.544 serta paling sedikit berada di OKU Selatan sebanyak 1.708 Alat Peraga Kampanye. Di antara Alat Peraga Kampanye yang dipasang berbagai parpol, terdapat beberapa pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dinilai melanggar ketentuan hukum. Atas pelanggaran-pelanggaran tersebut, Bawaslu mengelompokkan pelanggaran-pelanggaran tersebut ke dalam empat jenis Alat Peraga Kampanye, yakni Spanduk, Umbul-umbul, Baliho, dan Billboard. Bawaslu Provinsi Sumsel juga mengelompokkan kabupaten atau kota berdasar pada tingkat pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye rendah, sedang dan tinggi.

Tabel 2
Jumlah Pelanggaran Alat Peraga Kampanye

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
1	MUSI BANYUASIN	101
2	LAHAT	504
3	PAGARALAM	145
4	OGAN KOMERING ULU	900
5	PRABUMULIH	1.693
6	MUSI RAWAS	627
7	PALEMBANG	7.340
8	MUARA ENIM	3.288
9	LUBUK LINGGAU	165
10	OKU SELATAN	325
11	BANYUASIN	2.215
12	PALI	10
13	EMPAT LAWANG	41
14	MURATARA	1.018
15	OKU TIMUR	167
16	OGAN ILIR	166
17	OGAN KOMERING ILIR	17.771
JUMLAH PELANGGARAN		36.416

Sumber: Bawaslu go.id, 2019.

Berdasarkan Tabel diatas terdapat 36.476 Alat Peraga Kampanye yang dinilai melakukan pelanggaran, pelanggaran tersebut tersebar ke beberapa wilayah kabupaten/kota di Sumatera Selatan, atas pelanggaran tersebut Bawaslu mengelompokkan pelanggaran mulai dari pelanggaran rendah, sedang,dan tinggi. Termasuk dalam jenis Tingkatan pelanggaran rendah yaitu Muba (Musi Banyuasin), Lahat, Pagaralam, OKU (Ogan Komering Ulu), Lubuk Linggau, Musi Rawas, OKUS (Ogan Komering Ulu Selatan), Pali, Empat Lawang, OKUT (Ogan Komering Ulu Timur) serta OI (Ogan Ilir). Termasuk dalam Kategori pelanggaran Sedang yakni Banyuasin, Muara Enim, Prabumulih, dan Muratara (Musi Rawas Utara). Kategori pelanggaran Tinggi yaitu Palembang dan Ogan Komering Ilir. Pelanggaran ini di dominasi oleh Calon Legislatif baik DPRD,hingga DPD RI. Jenis pelanggaran terbanyak lebih kepada etika APK itu sendiri, seperti pemasangan di tiang Listrik, persimpangan jalan, sepanjang jalan protokol dan menggunakan pohon sebagai medianya, hal tersebut membuat estetika kota menjadi semrawut.



Gambar 2.

Kegiatan Penertiban APK Melanggar
Sumber: Bawaslu go.id, 2019

Berdasarkan hasil pantauan Badan Pengawasan Umum Pemilu Provinsi Sumsel, ditemukan Alat peraga yang melanggar sekitar 46.628 Alat Peraga Kampanye. Menurut hasil dari perhitungan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumsel. Sedangkan APK yang telah ditertibkan sebanyak 27.677, sisanya pada masa tenang ditertibkan baik yang melanggar maupun tidak (Bawaslu, 2019). Memasuki masa tenang pada pemilu tanggal 12 April 2019, Bawaslu Sumatera Selatan menggelar Apel Patroli Pengawasan Anti Money Politics di 5 titik kabupaten/kota Se-Sumatera Selatan, yakni di Halaman Bawaslu sumsel, Lahat, Empat Lawang, Musi Banyuasin, serta Banyuasin yang dipimpin oleh Ketua serta Anggota Bawaslu Sumsel di masing-masing titik tersebut, Dilaksanakannya apel serentak ini merupakan Komitmen bawaslu dalam mengawal demokrasi terutama di wilayah Sumatera Selatan (Aditya, 2019). Berdasarkan banyaknya kasus pelanggaran pemilu di Provinsi Sumatera Selatan, penelitian ini dipandang perlu untuk melihat bagaimana Pertanggung jawaban Bawaslu Sumatera Selatan dalam fungsinya sebagai pengawas pemilu saat menangani pelanggaran pemilu 2019.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode Studi kasus untuk mengkaji Akuntabilitas Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Informan seperti Komisaris Divisi Penanganan Pelanggaran, Ketua Bagian Penanganan Pelanggaran, dan Staf Penanganan Pelanggaran. Selain itu Observasi Lapangan dan analisis dokumen program juga dilakukan untuk mendapatkan Gambaran yang komprehensif. Data dianalisis Teori Koppel, yang mencakup Transparansi, Liabilitas, Kontrol/Pengendalian, Responsibilitas, dan Responsivitas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Akuntabilitas Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum pada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019

Pemilu diselenggarakan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, mengikuti prinsip demokrasi dan nilai demokrasi, dan harus diselenggarakan secara komprehensif. Badan pengawas pemilihan yang independen dibutuhkan untuk menyelenggarakan pemilu. Penyelenggaraan pemilu yang tidak terkendali dapat menimbulkan konsekuensi buruk seperti pudarnya hak-hak warga, pengetatan kebijakan moneter, kampanye kotor, serta pemilu yang tidak teratur. Undang-Undang Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (selanjutnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017) mempunyai 3 lembaga penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP). Untuk menjamin pemilu yang adil dan jujur, Undang-Undang Pemilu diberlakukan dengan mengandalkan Badan Pengawas Pemilu dan jajarannya untuk mencegah dan menangani malpraktik pemilu hingga ke tingkatan paling bawah. Asas-asas sistem pemilu yang diterima kemudian dilimpahkan dalam norma Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang membenahi berbagai aspek-aspek dari penyelenggaraan pemilu, seperti kelembagaan, tahapan pemungutan suara, hak memilih, dan mekanisme penyelenggaraan pemilu. Untuk menangani pelanggaran. Undang-undang yang masih dalam tahap penyusunan ini masih mengatur pelanggaran aturan pemilu beserta mekanisme atau prosedur penyelesaiannya. (Supriyadi, 2020).

Posisi Bawaslu menjadi sangat penting Ketika melihat perannya serta kewenangannya yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Pasal 95 UU Pemilu menjelaskan mengenai wewenang bawaslu yang erat sekali kaitannya dengan ranah pengawasan penyelenggaraan pemilu. Dalam pasal yang sama, Bawaslu juga diberi kewenangan membentuk Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kota untuk mengawasi pemilu di provinsi tersebut. Begitu pula dengan Bawaslu Kabupaten/Kota yang ruang lingkupnya hanya sebatas wilayah kerjanya saja. Sesuai ketentuan normatif yang ada, Bawaslu seharusnya dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya secara optimal karena mempunyai kewenangan yang terdesentralisasi untuk menggerakkan wakil-wakilnya di setiap provinsi maupun Kabupaten/Kota. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pelaksanaan UU Pemilu. (A. I. Nasution et al., 2023).

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Selatan berfungsi melakukan peninjauan dan pencegahan pelanggaran pemilu di Provinsi Sumatera Selatan. Peran bawaslu provinsi Sumatera Selatan sangatlah signifikan dan strategis dalam penyelenggaraan pemilu di provinsi Sumatera Selatan, bagaimana menghindari potensi pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Bawaslu Sumatera Selatan harus melaksanakan penanganan yang tegas dan menjadi hakim pemilu yang adil dan transparan. Peran Bawaslu jadi sangat Efektif, jika adanya laporan kecurangan atau pelanggaran dalam pengawasan dapat ditindak lanjuti sehingga dapat memberi efek jera pada pelaku pelanggaran sebagai Upaya untuk mengurangi potensi pelanggaran. Beragam masalah, kendala serta tantangan mewarnai dinamika dalam proses penyelenggaraan Pemilu tahun 2019. Pelanggaran dalam pelaksanaannya sangat beragam, salah satunya adalah pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai tata cara, prosedur, mekanisme, dan syarat yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, Bawaslu sebagai salah satu lembaga pelaksana pemilu juga telah berupaya menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenangnya dengan semaksimal mungkin. Bawaslu telah menyusun berbagai solusi, inisiatif dan inovasi untuk pemilu 2019. Belajar dari pengalaman pemilu serentak pertama dan sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat, Bawaslu memandang perlu untuk melakukan evaluasi. Banyak hikmah yang bisa dipetik dari penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019. Beberapa faktor penanganan pelanggaran yang

disorot dalam Akuntabilitas, yaitu: transparansi, liabilitas, kontrol/pengendalian, responsibilitas, dan responsivitas.

Adapun teori yang digunakan peneliti adalah Teori Koppel yang menjelaskan tentang Akuntabilitas yang mana mengutip dari teori tersebut menjelaskan bahwa adanya variable akuntabilitas yang digunakan untuk mengukur sebuah kinerja organisasi yang terdiri dari Transparansi, Liabilitas, Kontrol/pengendalian, Responsibilitas dan Responsivitas. Pemanfaatan teori tersebut bisa membantu peneliti untuk menganalisa penelitian ini. Berbagai Data yang diperoleh diambil melalui data primer dan sekunder yang nantinya akan penulis sajikan dalam bentuk deskripsi sesuai dengan kenyataan dilapangan, Adapun data primer merupakan hasil dari wawancara langsung dengan informan yang terlibat dalam penelitian ini.

3.2. Proses Pengaduan Pelanggaran Pemilu

Proses pengaduan pelanggaran pemilu mengarah pada bagaimana Bawaslu Sumatera Selatan menerima, memproses, dan menanggapi pengaduan terkait pelanggaran dalam konteks pemilihan umum dan menggali mekanisme formal yang digunakan oleh Bawaslu Sumatera Selatan dalam menerima laporan pelanggaran, termasuk prosedur pengajuan pengaduan, kejelasan kriteria yang digunakan untuk menilai keabsahan pengaduan, serta proses verifikasi dan investigasi yang dijalankan untuk menguji kebenaran tuduhan. Selain itu, fokus penelitian dapat memperhatikan transparansi dalam komunikasi antara Bawaslu Sumsel dan para pelapor, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pengaduan diperlakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan hukum.

Setiap pelanggaran, perbuatan menyimpang, kecurangan, perbuatan melawan hukum, dan malpraktik pemilu lainnya wajib diselesaikan melalui prosedur yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku. Cara seperti ini, selain mengharuskan adanya penyesuaian yang telah disepakati dari hasil rumusan Bersama, sehingga dapat jadi pedoman peserta pemilu, para penyelenggara pemilu maupun para petugas-petugas didalamnya, serta cara untuk mencapai tujuan hukum pemilu yang disebut sebagai keadilan pemilu (*electoral justice system*) yang mempunyai tujuan untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari penyelenggaraan pemilu.

Bawaslu merupakan Lembaga pengawas pemilu yang bertugas mengawasi dan menegakkan pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran seperti pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran kode etik, serta sengketa pemilihan. serta sengketa hukum lainnya. Maraknya pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan tahapan pemilu pun dapat menjadi salah satu penyebab dari menurunnya kepercayaan khalayak umum terhadap penyelenggaraan pemilu. Untuk mengatasi hal tersebut terjadi maka mekanisme penanganan pelanggaran berupa kesesuaian tata cara, dan prosedur harus benar-benar sesuai, termasuk dalam pelanggaranannya wajib dilakukan dengan penanganan yang berintegritas, akuntabel, dan berkualitas. Dalam penyelesaian penanganan pelanggaran pemilu dapat dilihat dalam tabel berikut:

Table 3.
Masalah Hukum Dalam Pemilu

No	Masalah Hukum	Lembaga Yang Berwenang	Proses
1	Pelanggaran Pidana Pemilu	Sistem Peradilan Pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan)	Laporan mula-mula diajukan kepada pengawas pemilu yang kemudian diteruskan kepada polisi yang akan menyidikinya, jaksa menuntun, dan pengadilan memeriksa dan memutus.

			Bisa banding ke Pengadilan tinggi yang memutus tingkatan terakhir
2	Sengketa Pemilihan	Pengawas Pemilu	Diselesaikan melalui Proses ADR. UU pemilu yang lama (UU No.12/2003 mengatur tahapan mekanisme penyelesaian sengketa ini) sementara dalam UU pemilu yang baru (UU No 10/2008) hal ini tidak diatur sehingga diserahkan penyelesaiannya kepada Pengawas Pemilu.
3	Pelanggaran Administrasi	KPU/KPUD	Dilaporkan kepada pengawas pemilu atau langsung diterima oleh KPU/KPUD. Pada pelanggaran administrasi ini Undang-undang pemilu hanya menyatakan bahwa laporan yang merupakan pelanggaran administrasi diserahkan kepada KPU. Jadi tidak jelas bagaimana KPU menyelesaikan pelanggaran administrasi ini serta berapa lama KPU dapat menyelesaikannya.
4	Pelanggaran Kode Etik	DKPP, Mahkamah Konstitusi	Dilaporkan oleh bawaslu atau panwaslu, dibentuk Dewan Kehormatan, pemberian rekomendasi, pelaksanaan rekomendasi. Pasangan calon mengajukan permohonan kepada MK paling lambat 3x24 jam sesudah pengumuman resmi hasil pemilihan umum

Sumber: Bawaslu

Tabel diatas adalah Tabel masalah hukum dalam pemilu,serta beberapa Lembaga yang berwenang menindaknya serta proses penindakannya. Dalam setiap masalah pelanggaran yang terjadi. Lembaga hukum yang menindaknya berbeda-beda, Dalam hal ini bawaslu adalah Lembaga pengawas, penerima laporan dan penyelesaian sengketa saja. Dalam Pelaporan pengaduan Pelanggaran pemilu memiliki mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang. Berikut adalah alur penanganan pelanggaran pemilu:

unsur pelanggarannya maka akan dilanjutkan. Dan status laporan apabila terbukti pelanggaran pidana, etika atau administrasi maka akan disampaikan pengumuman dan ditindaklanjuti atau diserahkan kepada penyidik apabila pidana, apabila etika maka diserahkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), apabila administrasi maka diadakan persidangan. Dan hal ini akan diberitahukan kepada pelapor dan akan di upload melalui Website Bawaslu maupun Sigap Lapor. Dan untuk pelanggaran pidana maka akan diadakan Konferensi Pers terhadap tindak lanjut laporan tersebut kepada Media Massa.

3.3. Akuntabilitas Penanganan Pelanggaran

Pemilihan umum adalah merupakan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam serangkaian kegiatan pemilu ada kegiatan yang dinamakan masa kampanye pemilu. Kampanye adalah salah satu hal penting didalam sebuah pelaksanaan pemilihan umum, sebab melalui kampanye para pasangan calon dapat mengenalkan dirinya kepada khalayak umum, sehingga dapat diketahui visi, misi serta inovasi yang akan dilakukan oleh paslon setelah mereka terpilih. Setiap Pasangan Calon mempunyai hak untuk melakukan kampanye, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tujuannya untuk menarik perhatian sebanyak-banyaknya. Salah satu bentuk kampanye ialah melalui pemasangan Alat Peraga Kampanye.

Di dalam Pasal 22 E ayat (5) dijelaskan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat tetap, mandiri, nasional. Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu lembaga pelaksana pemilihan umum membuat peraturan yang disebut peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk kelancaran dalam pelaksanaan serta agar dapat ditaati oleh calon peserta pemilu, calon Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Komisi Pemilihan Umum memfasilitasi metode Kampanye sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Sedangkan lembaga lain yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi proses pelaksanaan tahapan-tahapan dalam pemilihan umum dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya ke bawah yaitu Bawaslu untuk tingkat pusat atau nasional, Bawaslu Provinsi untuk tingkat Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan untuk tingkat Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) untuk tingkat Kelurahan.

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Selatan mempunyai peran dalam pengawasan dan penindakan pelanggaran di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam Konteks ini Badan Pengawas Pemilu juga berfungsi sebagai Lembaga yang harus memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap aturan pemilu harus dapat diidentifikasi, dilaporkan, dan ditindaklanjuti secara transparan dan Akuntabel. Akuntabilitas dalam penanganan pelanggaran pemilu merupakan aspek krusial untuk menjaga kejujuran dan kepercayaan rakyat terhadap proses Pemilihan Umum tahun 2019.

Pada pemilihan umum serentak yang dilaksanakan bulan April 2019, khususnya di Sumatera Selatan, Pemasangan Atribut Kampanye yang dilakukan Partai Politik maupun Tim Suksesnya menjadi masalah yang cukup signifikan. terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dalam hal ini salah satunya adalah pelanggaran Administrasi atau lebih spesifiknya lagi adalah pelanggaran Alat Peraga Kampanye. Alat peraga Kampanye itu berasal dari berbagai pasangan calon dan telah terpasang dibeberapa titik penempatan di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye jenis

baliho, billboard atau videotron, spanduk dan/atau umbul-umbul telah terdapat aturan pemasangan. Namun, dipasang tidak sesuai aturan. banyaknya Alat Peraga Kampanye yang masih mengabaikan aturan terpasang dan terjejer di tempat yang dilarang dilakukan pemasangan yang sudah diatur dalam peraturan yang berlaku, seperti terpasang di *traficlight*, pohon pohon, jembatan penyebrangan, pagar tanaman, ditiang listrik, dan fasilitas umum yang menyebabkan rusaknya estetika kota dan lingkungan, banyak juga terdapat alat peraga dijalanan yang telah sobek atau yang telah dirusak berjejeran di jalanan yang mengurangi nilai keindahan, keselamatan dan keamanan, kemudian juga Jenis APK juga dipasang ditempat yang terlarang, meliputi tempat ibadah seperti Masjid dan Gereja, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung dan kantor milik pemerintahan,serta lembaga pendidikan seperti sekolah dan Kampus, hal ini berimbas pada ruang publik menjadi timbunan sampah visual, dengan maraknya kejadian pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut. Selain Pemasangan yang tidak sesuai dengan etika dan estetika, pelanggaran Alat Peraga Kampanye diluar jadwal kampanye pun menjadi masalah. Hal tersebut terjadi dikarenakan Lembaga yang mengawasi senantiasa tidak mengawasi tempat-tempat yang dilarang untuk memasang Alat Peraga Kampanye serta pada anggota Timses (Tim Sukses) yang kurang paham mengenai aturan Alat Peraga Kampanye yang telah diatur undang-undang yang berlaku. Pelanggaran Alat Peraga Kampanye ini tersebar di semua Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan.

Di Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan pengawasan pada tahapan kampanye pemilu 2019 menggunakan instrument rekapitulasi yang menjelaskan jenis dari Alat Peraga Kampanye yang terpasang dan jenis Alat Peraga Kampanye yang melanggar masing-masing kabupaten/kota. Pelanggaran yang tersebar di seluruh kabupaten/Kota se Sumatera Selatan dikelompokkan menjadi pelanggaran dengan kategori pelanggaran rendah, pelanggaran sedang dan pelanggaran tinggi. Termasuk dengan pelanggaran paling tinggi adalah Kota Palembang dengan jumlah 7.340 Alat Peraga Kampanye melanggar dan Ogan Komering Ilir dengan jumlah 17711 Alat Peraga Kampanye yang melanggar dengan total keseluruhan jumlah Alat Peraga Kampanye yang melanggar adalah 36.416. sedangkan pengelompokkan pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon dari Kandidat Legislatif adalah Jialyka Maharani dengan total 241 Alat Peraga Kampanye yang diidentifikasi melanggar, selain itu dari kandidat pasangan Calon presiden dan Calon wakil preside adalah Jokowi-Ma'ruf Amin dengan total 153 Alat Peraga Kampanye.

Dengan adanya pelanggaran yang terjadi, maka Peran bawaslu dalam menciptakan pemilu yang bersih menjadi tantangan yang cukup berat. Dalam mengkaji akuntabilitas penanganan pelanggaran oleh Badan Pengawas Pemilu tahun 2019 sesuai dengan dimensi Akuntabilitas Badan Pengawas Pemilu Sumatera Selatan menunjukkan komitmen yang kuat dalam dimensi Transparansi, Kontrol/Pengendalian, Responsivitas dan Responsibilitas. Hal ini dapat dilihat dari Program serta keterbukaan informasi mengenai kasus yang ditangani,serta bawaslu telah berusaha menjalankan kewajiban hukumnya dengan menangani setiap pelanggaran sesuai prosedur yang ditetapkan. Pemilihan Umum menjadi suatu proses yang sangat penting dan diselenggarakan oleh institusi formal, maka Akuntabilitas penanganan pelanggaran pemilu wajib dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas yang didalamnya tercakup aspek:

a. Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan dalam semua aspek kegiatan dan Keputusan yang dilakukan oleh bawaslu. Ini termasuk proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh bawaslu.transparansi adalah salah satu aspek penting dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu. Transparansi ini bertujuan memastikan bahwa semua proses dan Keputusan yang diambil oleh bawaslu dapat diawasi oleh publik, sehingga meningkatkan

kepercayaan Masyarakat terhadap integritas pemilu dengan publikasi Keputusan, akses informasi publik, pelibatan Masyarakat, laporan berkala, dan penggunaan teknologi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwasanya terkait transparansi penanganan pelanggaran, Bawaslu provinsi Sumatera Selatan melakukan pemberitahuan hasil-hasil dari penanganan pelanggaran, melalui website Bawaslu sendiri yang dapat diakses di Google dan melalui Aplikasi seperti Aplikasi Instagram, Twitter, Facebook, Email dan Youtube atau bisa datang langsung ke Kantor Bawaslu. Berikut laman website resmi Badan Pengawas Pemilu.

b. Liabilitas

Liabilitas atau pertanggung jawaban. Salah satu konsep dari akuntabilitas adalah mewajibkan Badan Pengawas Pemilu untuk dapat menghadapi segala konsekuensi yang ada pada kinerjanya. Konsep ini yang mendasari Badan Pengawas Pemilu harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, diberikan hukuman ketika terjadi pelanggaran dan diberikan penghargaan berupa bonus dan kompensasi ketika memberikan kesuksesan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, sebagai penyelenggara pemilu, Bawaslu provinsi Sumatera Selatan mengatakan mereka sudah menjalankan prinsip etika dan perilaku sebagai penyelenggara pemilu, namun berdasarkan data yang peneliti peroleh dari situs Web dkpp.go.id, bahwasanya tahun 2019 Ketua, dan Anggota divisi termasuk divisi penanganan pelanggaran terlibat kasus pelanggaran Kode Etik.

c. Kontrol/pengendalian

Dimensi ini dibangun pada pondasi transparansi dan Liabilitas. Kontrol mengacu pada berbagai mekanisme, proses, dan sistem yang digunakan agar memastikan bahwa perseorangan atau lembaga bertanggung jawab atas tindakan, Keputusan, dan kinerja mereka. Dalam hal ini Bawaslu harus membuka akses informasi kepada Masyarakat, memberikan penjelasan yang jelas dan rinci mengenai setiap kasus, serta memastikan proses yang adil dan akuntabel. Selain itu, mempublikasikan setiap laporan pelanggaran yang diterima beserta status penanganannya, agar Masyarakat bisa mengikuti perkembangannya, Keputusan akhir serta dasar pertimbangannya harus ada media untuk mempublikasikannya. Melalui Aplikasi SigapLapor Masyarakat dapat melapor jika menemukan pelanggaran dan melalui Aplikasi ini pula Masyarakat dapat melihat laporannya dilanjut atau tidak. Cara penggunaannya adalah dengan mengklik SigapLapor di Google maka akan otomatis muncul lalu Login dan akan muncul Menu seperti gambar diatas. Setelah laporan dilaporkan, tunggu laporan diproses. Berdasarkan wawancara dan analisis, Badan Pengawas Pemilu Sumatera Selatan menunjukkan Tingkat Kontrol dan Pengendalian yang baik dalam penanganan pelanggaran pemilu. penggunaan Aplikasi Sigap-Lapor yang memungkinkan Masyarakat memantau status Laporan secara Real-time, hal ini meningkatkan transparansi dan kontrol atas penanganan pelanggaran, selain Aplikasi, Bawaslu juga mengumumkan hasil penanganan pelanggaran melalui pengumuman resmi di kantor Bawaslu dan komunikasi langsung dengan pelapor melalui WhatsApp agar memastikan bahwa pelapor selalu mendapatkan informasi terkini mengenai status laporan mereka. Selain itu, Bawaslu juga mengumpulkan serta menyimpan data hasil penanganan pelanggaran dalam Laporan Kinerja Bawaslu, yang mencakup data lengkap dari proses penanganan pelanggaran selama pemilu 2019. Ini menunjukkan adanya system pengendalian yang baik untuk mendokumentasikan dan mengevaluasi kinerja Bawaslu.

d. Responsibilitas

Responsibilitas mengacu pada organisasi atau lembaga yang harus dibatasi oleh aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, indikator ini mengacu pada kemampuan Bawaslu dalam melaksanakan tugas untuk mematuhi semua aturan yang berlaku. Dasar

hukum ini memberikan bawaslu legitimasi untuk menjalankan fungsi pengawasan pemilu, menangani pelanggaran, supaya dapat memastikan jika pemilu dilaksanakan dengan jujur, adil dan terbuka. Berdasarkan wawancara dan analisis yang dilakukan, Bawaslu dalam menangani pelanggaran terdapat Undang-Undang yang mengaturnya yaitu Perbawaslu Nomor 07 tahun 2018 dibawah naungan Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017, dapat disimpulkan bahwa Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Selatan memiliki Tingkat Responsibilitas yang tinggi dalam penanganan pelanggaran pemilu, hal ini ditunjukkan melalui penggunaan dasar hukum yang kuat, bawaslu sumsel secara konsisten menggunakan Undang-Undang No.07 Tahun 2017 sebagai dasar hukum utama dalam menangani pelanggaran pemilu, yang merupakan undang-undang dasar bagi penyelenggara pemilu di Indonesia. Ini mencerminkan kepatuhan dan komitmen terhadap hukum yang berlaku. Selanjutnya pengaturan dan Operasional yang jelas melalui penerbitan dan penggunaan Perbawaslu, bawaslu Sumatera Selatan menetapkan prosedur operasional yang rinci dan jelas, yang memastikan bahwa setiap Langkah dalam proses pengawasan dan penanganan pelanggaran dilakukan secara terstruktur. Dengan demikian bawaslu Sumsel telah menunjukkan akuntabilitas yang baik dalam menjalankan tugas penanganan pelanggaran khususnya dalam hal Responsibilitas. Upaya ini diharapkan dapat terus ditingkatkan untuk memastikan integritas proses pemilu di Sumatera Selatan.

e. Responsivitas

Responsivitas merujuk pada kemampuan individu atau organisasi untuk merespons dengan cepat dan efektif terhadap masukan, pertanyaan, atau masalah yang muncul dari pihak-pihak yang berkepentingan. Responsivitas juga merupakan kemampuan bawaslu untuk cepat dan efektif merespons setiap tantangan dan perubahan dalam konteks pemilu. Hal ini mencakup tanggap terhadap laporan pelanggaran pemilu dengan melakukan investigasi yang cepat dan transparan, serta memberikan informasi yang jelas kepada public mengenai proses penanganannya. Berdasarkan hasil, bahwasanya cepat atau tidak respon bawaslu tergantung kecepatan Masyarakat dalam mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran dan syarat-syarat yang telah di tentukan, kecepatan laporan yang diterima dari Masyarakat dapat mempengaruhi respons bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu, semakin cepat laporan diterima dan diproses oleh bawaslu, semakin cepat pula Tindakan penanganan dapat dilakukan. Sementara proses pengumpulan bukti yang cepat memungkinkan Tindakan segera. Penetapan prioritas berdasarkan urgensi dan dampak pelanggaran memastikan bahwa Badan Pengawas Pemilu fokus pada kasus-kasus yang mendesak. Kerjasama dengan aparat hukum mempercepat tindak lanjut dan penegakan hukum. hal ini penting karena dalam konteks pemilu, waktu sangat krusial untuk menjamin bahwa setiap pelanggaran dapat ditindaklanjuti dengan pas dan efektif. Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan, Badan Pengawas Pemilu Sumatera Selatan menetapkan batas waktu pelaporan dugaan pelanggaran selama 7 hari sejak terjadinya pelanggaran. hal ini penting untuk memastikan bahwa laporan yang diterima masih relevan dan dapat ditindaklanjuti secara efektif. Kemudian waktu penanggapan laporan Bawaslu Sumatera Selatan memerlukan waktu 2 hari untuk menanggapi dan meregister laporan yang masuk, Proses ini mencakup verifikasi kelengkapan syarat bukti dan persyaratan lainnya, yang menunjukkan bawaslu untuk merespons laporan secara cepat dan tepat, dan kelengkapan bukti dalam laporan, hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap laporan ditindaklanjuti memiliki dasar yang kuat, sehingga penanganan pelanggaran dapat dilakukan secara efektif. Dengan demikian, Bawaslu Sumatera Selatan berupaya untuk menangani pelanggaran pemilu secara efektif dan akuntabel yang dapat meningkatkan kepercayaan public terhadap proses pemilu di Wilayah Sumatera Selatan.

4. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan diatas, dapat dinilai bahwa Akuntabilitas bawaslu Provinsi Sumatera Selatan terkait penanganan pelanggaran pemilu 2019 secara umum masih tergolong belum memiliki akuntabilitas yang matang, karena masih mempunyai kendala yang harus diperbaiki dengan adanya kurangnya transparansi dalam proses penanganan pelanggarannya seperti kurang terbukanya dalam menyampaikan informasi, serta dalam penanganan Alat Peraga kampanye hasil dari penertiban Alat Peraga Kampanye masih banyak yang belum tuntas, seperti Prabumulih jumlah pelanggaran 1.693 namun yang berhasil ditertibkan hanya 702, Palembang jumlah pelanggaran 7.340 yang ditertibkan 80, Lubuk Linggau jumlah pelanggaran 165 yang ditertibkan 142, OKU Selatan jumlah pelanggaran 325 yang ditertibkan 107, Banyuasin jumlah pelanggaran 2.215 yang ditertibkan 2.176, Empat Lawang jumlah pelanggaran 41 yang ditertibkan 0, OKU timur jumlah pelanggaran 167 yang ditertibkan 0. Selain itu kualitas sumberdaya penyelenggara pemilu selama pelaksanaan pemilu tahun 2019, yang dirasa kurang ssebab masih memiliki kendala dalam pengawasan dan penanganan sehingga memerlukan adanya penguatan kelembagaan. Kurangnya edukasi dan informasi tentang pemilu dan pengawasan pemilu serta sangat rendah kemampuan teknis dari publik dalam melakukan pengawasan pemilu yang jadi akibat dari adanya kesenjangan antara partisipasi Masyarakat terhadap pemilu dengan Tingkat partisipasi mereka dalam ikut melakukan pengawasan pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Kusumastuti et al., 2020. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. In Antasari Press. [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/Pengantar Metodologi Penelitian.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/Pengantar%20Metodologi%20Penelitian.pdf)
- Aditya, B. (2019). Bawaslu Sumsel Gelar Patroli Anti Politik Uang. 2019. <https://sumsel.bawaslu.go.id/news/bawaslu-sumsel-gelar-apel-patroli-pengawasan-anti-politik-uang.html>
- Aras Firdaus. (2020). Money Politics Dalam Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum: Pengawasan Tindak Pidana Pemilu. *Justiqa*, 2(1), 1689–1699.
- Bawaslu. (2019). Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2019. 2019. [https://sumsel.bawaslu.go.id/assets/ctm/source/Laporan Akhir Pengawasan Pemilu 2019 Bawaslu Sumatera Selatan.pdf](https://sumsel.bawaslu.go.id/assets/ctm/source/Laporan%20Akhir%20Pengawasan%20Pemilu%202019%20Bawaslu%20Sumatera%20Selatan.pdf)
- Djohan, D. D., & Karyana, A. (2018). Sistem Kepartaian dan Pemilu: Arti Penting dan Hubungan. *Pustaka.Ut.Ac.Id*, 1–24.
- Dr. Radian Syam, S.H., M. H. (2020). Pengawasan Pemilu (2020 (ed.); 1st ed.). 2020.
- Febriansyah, M., Febriansyah, M., Ismail, M., & Noor, N. (2019). Bawaslu and the Dynamic of Election Monitoring in Indonesia. December. <https://doi.org/10.2991/icdesa-19.2019.5>
- Haryanti, A., & Pujilestari, Y. (2019). Fungsi dan Peran Bawaslu dalam Pemilu sebagai Implementasi Penegakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 747–766.

- Hasan, E., Muliawati, M., Helmi, H., Ikhsan, I., & Hajad, V. (2023). Democracy Gampông As an Initiative To Elliminate Money Politics in Aceh Singkil. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 8(1), 23. <https://doi.org/10.24198/jwp.v8i1.43276>
- Helaludin, H. W. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik* (p. 33).
- International IDEA. (2010). *Electoral Justice: An Overview of the International IDEA Handbook*.
- Ismail, I., & Hidayat, H. (2023). Peran Bawaslu Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pemilihan Umum. *Warta Dharmawangsa*, 17(1), 331–341. <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i1.2946>
- Madda, S. M., Firdaus, F., & Mirdedi, M. (2022). Problematika Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu dan DKPP dalam Penegakan Hukum Pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 909–932. <https://doi.org/10.31078/jk1948>
- Muhaemin, M., Hafid, A., Kusnandar, E., & Jiwantara, F. A. (2022). Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan Strategi Pencegahannya (Studi Kasus pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Kota Bima). *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(6), 1998–2004. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i6.667>
- Muhammad, B. Z. (2023). Efektivitas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. *Khazanah Multidisiplin*, 4(2), 443–467. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl>
- Muhammad Ja'far. (2019). Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu. *Madani Legal Review*, 2(1), 59–70. <https://doi.org/10.31850/malrev.v2i1.332>
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (M. Albina (ed.); 1st ed.). CV Harfa Creative.
- Nasution, A. I., Azaria, D. P., Fauzan, M., Abidin, F. R. M., & Alfarissa, T. (2023). Penguatan Fungsi Pengawasan Bawaslu Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Tahapan Kampanye Pemilu Serentak 2024. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 229–256. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i2.7666>
- Ningrum, E. D., & As'ari, H. (2021). Akuntabilitas Pemerintah Daerah Dalam Memfungsikan Pasar Modern. *Public Policy (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)*, 2(2), 206–224. <https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v2.i2.p206-224>
- Pamungkas, S. (2009). Perihal Pemilu. In *Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM*.
- Suparyanto dan Rosad. (2020). Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. In *Suparyanto dan Rosad (Vol. 5, Issue 3)*.
- Supriyadi. (2020). Dinamika Penanganan Pelanggaran Administrasi (Studi Terhadap Kepatuhan Putusan dan Rekomendasi Bawaslu Terkait Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pilkada). *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 3 No.(2), 145. <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JAP/article/view/15>

- Tahe, S., Yasin, H. M., & Jaya, A. (2021). Peran dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Pemilu Tahun 2019 Menuju 2024. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 126–142. <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.63>
- Taqdirullah, T., Hasyim, S., & Adli, M. (2021). The Election Violations Conducted by Election Organizers of Aceh Besar Regency. *Syiah Kuala Law Journal*, 5(3), 345–356. <https://doi.org/10.24815/sklj.v5i3.24298>
- Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(1), 17. <https://doi.org/10.22146/jkap.7523>